



PUTUSAN

Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, 06 November 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama HARYO WITJAKSO, S.H., DAN IQKBAL ANANDA ARGANINGTYAS, S.H. pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jl. Raya Ngebruk RT. 016 RW. 003 Desa Ngebruk Kec. Kepanjen Kab. Malang, **dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail:** haryowitjakso@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1164/Kuasa/3/2024/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 13 Maret 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, 13 Maret 1966, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 24 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Jumat, 23-08-1986, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut Hukum Islam dan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang–Jawa Timur, sebagaimana tercatat Kutipan Akte Nikah Nomor 421/147/1986 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah penggugat beralamat Kabupaten Malang hidup rukun dan bergaul layaknya suami istri, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama 1. Anak I, perempuan sekarang berumur 36 tahun, 2. Anak II, perempuan sekarang berumur 31 tahun ;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2014, antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan, Karena masalah nafkah ekonomi, sehingga menimbulkan pertengkaran yang terus menerus hingga saat ini dan tidak mungkin dapat disatukan kembali, disebabkan hal hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menjalankan usaha ekonomi keluarga ;
 - b. Tergugat suka berkata kata yang menyakitkan bila terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - c. Tergugat sering keluar rumah meninggalkan penggugat dengan alasan yang tidak jelas dan ternyata telah ketahuan bermain cinta dengan perempuan lain yang bukan istrinya ;
4. Bahwa pertengkaran tersebut telah memuncak pada awal bulan Januari 2020, saat penggugat mengingatkan tergugat untuk meninggalkan perempuan tersebut yang masih tetangga dengan penggugat namun tergugat lebih memilih perempuan lain, dan meninggalkan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga pengelola usaha sehingga berakibat menurunnya penghasilan usaha keluarga di bidang perdagangan ayam potong selama berbulan bulan ;
5. Bahwa untuk diketahui saat ketahuan tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain tersebut tergugat pernah tega melukai muka

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat hingga lebam dan berdarah yang syarat dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga / pidana KDRT, sehingga membuat penggugat hingga kini tertekan psikis yang menyakitkan, berakibat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak mungkin bisa dirukunkan / dipertahankan sebagaimana tujuan perkawinan ;

6. Bahwa sejak puncak pertengkaran tersebut, pada akhir Januari 2020, tergugat memutuskan keluar rumah dan pulang ke orangtuanya hingga sekarang, berdomisili di alamat domisili Kabupaten Malang, dan hingga sekarang; telah pisah rumah selama 3 tahun dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan selayaknya suami istri ;

7. Bahwa keluarga penggugat dan tergugat telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil dan hingga sekarang tidak ada komunikasi lagi dengan baik ;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai berdasarkan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun lagi, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (F) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Huruf f KHI, sehingga mempunyai dasar Hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada HARYO WITJAKSO, S.H., DAN IQKBAL ANANDA ARGANINGTYAS, S.H., berdasarkan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 15 Maret 2024, 22 Maret 2024 dan 29 Maret 2024 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, ternyata Penggugat tetap mempertahankan surat gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 421/147/1986 tanggal 23 Agustus 1986, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Wonosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 3507324611680003, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hidup bersama sebagai suami istri di rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juli tahun 2014 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut pada Januari tahun 2020, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hidup bersama sebagai suami istri di rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juli tahun 2014 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan masalah nafkah yang kurang mencukupi dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada Januari tahun 2020, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1164/Kuasa/3/2024/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 13 Maret 2024, didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama HARYO WITJAKSO, S.H., DAN IQKBAL ANANDA ARGANINGTYAS, S.H., kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasinya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara perkara ini di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta PERMA 7 Tahun 2022 dan SEMA 1 Tahun 2023, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi berselisih dan bertengkar yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Penggugat mohon dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini dan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah nafkah yang kurang mencukupi dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah nafkah yang kurang mencukupi dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun;
4. Bahwa Penggugat telah diupayakan berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat di rukunkan kembali:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

ولما ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة لو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I dan Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. MUSTIYAH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Hj. MUSTIYAH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	54.000,00
4.	PNBP	: Rp	30.000,00
5.	Sumpah	: Rp	100.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 334.000,00

(tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1636/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg